

HUKUMAN TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ACHMAD FATHONI
97372940

PEMBIMBING

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M.A**
- 2. NUR'AINY AM, S.H., M.H**

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

ABSTRAK

Defenisi terorisme selama ini masih memiliki perbedaan di kalangan para pakar hukum atau ilmunan. Dari sekian perbedaan itu dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah tindak kekerasan atau semacam kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana takut dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional maupun internasional terhadap suatu aksi ataupun tuntutan.

Semenjak terjadi kasus peledakan gedung kembar (WTC) milik kekuasaan dan lambang kebanggaan Amerika serta peledakan Pantagon gedung pertahanannya pada tanggal 11 September 2001. Kemudian peristiwa -di Indonesia- Bom Bali, Hotel Marriot, Depan Kadubes Australia di Jakarta, negara-negara seperti latak berlomba-lomba membuat undang-undang pemberantasan terorisme, dan secara langsung menyatakan perang terhadap teroris. Di Indonesia atas persetujuan DPR-RI terbentuklah Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang 'Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme'.

Berhubung kajian ini adalah studi pasal terhadap Undang-undang Anti Terorisme, penulis memilih satu pasal, yaitu pada pasal 6. Di mana dalam pemahaman pasal 6 tersebut, tercantum bahwa siapa saja pelaku tindak pidana terorisme diancam hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan penjara 20 tahun.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal tersebut menurut kacamata hukum Islam. Untuk mendekati pemahaman terhadap ancaman hukuman terorisme, penelitian ini menggunakan metode ushul fiqh yaitu dengan Qiyās (analogi) dengan hirābāh. Di mana dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk melihat dan menganalogikan hukuman tindak pidana terorisme dengan hukuman pidana hirābāh. Hal ini karena di dalam Nash (baik dalam Al-Quran dan Hadits) tidak ditemukan atau tercantum tentang penetapan atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa tindak pidana terorisme dengan hirābāh hampir sama, artinya antara terorisme dengan hirābāh, sama-sama menghilangkan rasa aman pada manusia, menghancurkan harta benda bahkan sampai menghilangkan nyawa. Tidak ada yang pantas balasan yang diberikan kepada pelakunya kecuali dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, yakni untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi dan tunduk kepada hukum-hukum syari'at yang sudah ditetapkan Allah atas Rasul-Nya.

DR. Hamim Ilyas, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Achmad Fathoni

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Fathoni

NIM : 97 372 940

Judul : *Hukuman Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003)*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Dzul Hijjah 1425 H
16 Januari 2005 M

Pembimbing I



DR. Hamim Ilyas, M.A
NIP. 150 235 955

Nur'ainy AM, S.H., M.H

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Achmad Fathoni

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Fathoni

NIM : 97 372 940

Judul : *Hukuman Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003)*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Dzul Hijjah 1425 H
16 Januari 2004 M

Pembimbing II


Nur'ainy AM, S.H., M.H
NIP. 150 267 662

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

HUKUMAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003)

Yang disusun Oleh:

ACHMAD FATHONI

NIM: 97 372 940

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasyah pada Hari Jum'at, 2 Muharram 1426 H/ 11 Februari 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 2 Muharram 1426 H
11 Februari 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 522

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 150 300 698

Pembimbing I

DR. Hamim Ilyas, M.A
NIP. 150 235 955

Pembimbing II

Nur'ainy, AM, S.H., M.H
NIP. 150 267 662

Penguji I

DR. Hamim Ilyas, M.A
NIP. 150 235 955

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

HALAMAN MOTTO

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله

ولا تكن للخائنين خصيما

Sesungguhnya Kami telah turunkan kepadamu Kitab (ini) dengan (membawa) kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia dengan (faham) yang Allah tunjukkan kepadamu, dan janganlah engkau jadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah (Jālāluddīn as-Suyuti)

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- UIN SUNAN KALIJAGA yang Tercinta
- Ayah & Ibu yang telah banyak berkorban demi kebahagiaan anaknya
- Adik-adikku Tercinta
- Yang Tersayang Ana masruroh
- Sahabat-Sahabatku yang telah dulu meninggalkan UIN (dulu IAIN, lho...!) Boesroet, Topoi, Affan, Bogel, Fandri (Mantan Sarjana Dakwah yang tertunda), Ojong, Rosyid, Iwan, Engkong Juned, Musthafa, Gendon dan seluruh anak-anak ABEAS, Doa kalian selalu ku-harapkan
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tercinta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده .
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد :

Puji syukur selayaknya penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa sedikit pun hambatan yang merintang. Shalawat serta salam juga Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya telah menerangi lorong pengembaraan umat manusia dengan model tata hidup yang syarat nilai-nilai kedamaian.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: "*Hukuman Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003)*". Sebuah skripsi yang mencoba melihat delik persoalan ancaman hukuman terhadap pelaku pidana terorisme menurut kaca mata hukum Islam. Terorisme yang belakangan ini ramai dibicarakan dan dipersoalkan sebagai masalah serius yang harus segera ditangani bahkan diberantas keberadaanya. Terorisme di samping menghilangkan tatanan nilai-nilai dan hukum di masyarakat

juga menghilangkan tatanan sebuah negara bahkan agama. Pelakunya bisa siapa, di mana dan kapan saja.

Masalah kejahatan terorisme bukan saja menjadi masalah domestik, tetapi sudah menjadi masalah kejahatan lintas negara teritorial (internasional). Pemberantasannyapun membutuhkan kerjasama antar negara-negara yang beradab dengan tindakan yang sangat tegas. Salah satu upaya pemberantasan kejahatan terorisme adalah dengan cara membuat undang-undang yang jelas dan tegas oleh masing-masing negara dengan tidak meninggalkan asas-asas kemanusiaan (HAM) dan asas keadilan yang beradab pula. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak pidana terorisme yang pantas adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Islam sebagai agama jelas-jelas tidak membenarkan dan mengutuk keberadaan terorisme. Islam selalu mengajarkan kedamaian, kendati banyak pihak (negara) yang mempersoalkan bahwa Islam dianggap sebagai negara terorisme. Sesungguhnya anggapan seperti itu sama sekali tidak benar. Hukum Islam memberi tegasan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku tindak terorisme adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinilah Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H.M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. Hamim Ilyas, M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, terima kasih atas kebaikan, arahan dan nasehatnya selama penulis menjadi mahasiswa dan dalam membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nur'ainy AM, S.H., M. H., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih berarti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
8. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dalam situasi apa pun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya buat Penulis.
9. Rekan-rekan Jinayah Siyasa '97' atas bantuan mengumpulkan data-data dan teman-teman ABEAS atas keceriaan dan saat-saat yang terindah yang tidak akan bisa terlupakan selama di bangku kuliah.

Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini bermanfaat bagi Penulis sendiri maupun para pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 4 Januari 2004

ttd



Achmad Fathoni

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
شخص	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
القصة	qaf	q	qi
كلمة	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
معرض	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta'* *marbuttah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dhammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + yâ' mati كلمة كريم	ditulis ditulis	i <i>Karim</i>
4.	Dhammah + wâwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan uruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II: TERORISME DAN UU ANTI TERORISME

A. Pandangan Umum tentang Terorisme.....	22
1. Pengertian Terorisme.....	22
2. Terorisme menurut Barat.....	27
3. Islam dan Masalah Terorisme.....	31
a. Jihad dan Terorisme.....	32
b. Terorisme dan Radikalisme.....	33
B. Tinjauan Terhadap UU Anti Terorisme.....	35
1. Landasan Filosofis.....	37
2. Interpretasi Luas.....	38
3. Bertentangan dengan asas free trail.....	42

BAB III: HUKUMAN TINDAK PIDANA TERORISME

DALAM UNDANG-UNDANG

A. Pengertian dan Tujuan Hukuman.....	47
B. Dasar Pemberian dan Pelaksanaan Hukuman.....	54
C. Hukuman Tindak Pidana Terorisme.....	61

BAB IV: HUKUMAN TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DALAM PASAL 6 UU NO. 15 TAHUN 2003

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap UU Anti Terorisme.....	68
B. Hukuman Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam...	75

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	88
C. Kata Penutup.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN TEKS ARAB

II. BIOGRAFI PENGARANG

III. CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam '*Ensiklopedi Nasional Indonesia*', terorisme diartikan sebagai tindak kekerasan atau semacam kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan.¹

Istilah terorisme mulai digunakan pada abad 18 M, terutama untuk menunjuk aksi kekerasan pemerintah dalam menjamin ketaatan rakyatnya. Pendek kata pengertian ini cukup menguntungkan bagi para pelaku negara yang memegang kekuasaan. Dengan demikian istilah terorisme diterapkan terutama untuk terorisme pembalasan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu sebagai pengacau pihak-pihak yang kuat.² Oleh karena itu terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik kekerasan yang kaitannya antara terorisme dan aksi-aksi teror tidak dapat dirumuskan dengan mudah. Tindak kekerasan (terorisme) itu dapat saja dilakukan oleh individu, kelompok atau negara, dan terorisme ini memiliki tiga komponen yaitu pelaku teror, tindak teror, dan sasaran teror. Adapun

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 270.

²Noam Chomsky, *Mengungkap Tabir Terorisme Internasional*, Terj. Hamid Basyaib (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 19-20.

motivasi dapat bersumber pada alasan-alasan 'idiosinkratik' (dapat diartikan sebagai tabi'at seseorang yang aneh) kriminal maupun politik, sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya tetapi hanya sebagian dari taktik, intimidasi, maupun propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.³

Tindak kejahatan terorisme hampir sama dengan kejahatan terhadap keamanan negara yang lebih pasnya disebut kejahatan terhadap ketatanegaraan, yang tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa, seperti rencana pembunuhan kepala negara atau membuat kepala negara tidak dapat menjalankan fungsinya melalui suatu pemberontakan. Sedangkan kejahatan terorisme lebih menimbulkan kekacauan sampai pada ketegangan dalam suatu masyarakat tertentu dan dapat juga melalui serangan atau tindak kekerasan. Ciri khas tindak kejahatan atau kekerasan terorisme adalah pembunuhan sistematis dan dengan sengaja mencekam atau menimbulkan rasa takut penduduk sipil.⁴

Peristiwa tragedi WTC, Pantagon 11 September 2001 dan bom Bali 12 Oktober 2002 yang lalu, misalnya adalah salah satu contoh tindak kekerasan terorisme yang mengemparkan dunia, sehingga menjadikan seluruh negara (tidak terkecuali Indonesia) berusaha untuk membuat undang-undang memberantas terorisme dan secara langsung menyatakan perang terhadap terorisme.

³Rachland Nashidik, 'Kebijakan Alternatif Penanggulangan Terorisme' dalam *Imparsial @ Centrin. Net. Id. Akses* September 2003.

⁴Loebby Luqman, 'Terorisme' dalam *Makalah yang Disampaikan pada Sosialisasi Undang-undang tentang Terorisme* pada bulan Mei 2003 di Yogyakarta, hlm. 1.

Dengan peristiwa tersebut merupakan titik kulminasi bangsa Indonesia, kemudian menetapkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris yang tidak lain untuk melakukan tuntutan kepada para pelaku tindak pidana teroris (misalnya kasus bom Bali), dan dalam lingkup kejahatan internasional tiap negara (termasuk Indonesia) wajib melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan penghukuman terhadap kegiatan terorisme di manapun *locus delicti* itu dilakukan.⁵

Adanya peristiwa teror dan indikasinya terorisme kemudian banyak negara membuat undang-undang anti terorisme. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menangkal terorisme dan melindungi masyarakat, lingkungan hidup, obyek-obyek vital, dan kepentingan nasional maupun internasional.

Mengingat kejahatan terorisme adalah kejahatan kemanusiaan maka dalam UU Anti Terorisme memberikan sanksi yang berat terhadap kejahatan terorisme dengan sikap tegas dan keras terhadap pelakunya dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia. Oleh karena sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana teroris adalah hukuman mati. Di mana hukuman tersebut merupakan sanksi maksimal bagi pelaku tindak pidana terorisme. Sebagaimana yang tersebut dalam pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

⁵Romli Atmasasmita, 'Pemberantasan Terorisme', dalam *Harian Kompas*, tanggal 5 Januari 2003, hlm. 4.

massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama duapuluh tahun.⁶

Di dalam pelaksanaan hukum mati, masih terjadi pertentangan antara yang pro dan kontra, dan masing-masing mempertahankan argumennya. Bagi yang pro menjawab UU ini sudah sesuai dengan UUD 1945, Pancasila dan ajaran agama (Islam), sebaliknya bagi yang kontra atau tidak setuju mengatakan UU ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam hukum Islam sendiri, hukuman terhadap perbuatan-perbuatan kriminal atau jarimah atau bahkan terorisme dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok; *pertama*, dilihat dari niat pelaku, maka tindak pidana ini dapat berbentuk di sengaja atau tidak, *kedua*, dilihat dari segi cara mengerjakannya (melakukannya), maka tindak pidana ini dapat berbentuk positif yakni melakukan secara nyata (*ijbiyāh*) dan negatif yakni tidak melakukan, *ketiga*, dilihat dari segi yang menjadi korban, maka tindak pidana dapat berbentuk perorangan atau kelompok, *keempat*, dilihat dari segi sifat tindak pidana, dapat berbentuk pidana biasa atau politik, dan *kelima*, dari segi berat ringannya sanksi hukuman, tindak pidana ini berbentuk tiga macam, *hudud*, *ta'zir* dan *qishās*.

Hudud adalah delik atau tindak pidana yang sanksinya secara kualitatif dan kuantitatif ditentukan oleh dan menjadi hak Allah. Artinya sanksi

⁶Lihat UU RI Nomor 15 Bab III Pasal 6 Tahun 2003

hukumnya tidak memiliki batas minimum dan maksimum, seperti, minuman keras, merampok, pemberontak, zina atau menuduh berzina dan murtad. Ta'zir yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara', tetapi ditentukan oleh manusia, tentunya lewat pihak yang berkompotensi untuk menetapkan hukuman yakni hakim atau negara dengan berpedoman bahwa pemberian sanksi bertujuan sebagai pengajaran. Sedangkan qishās, yaitu tindak pidana yang sanksinya adalah seperti perlakuan pelaku yaitu memberi akibat atau balasan yang sama, baik yang berupa menghilangkan jiwa, anggota badan ataupun melukai.⁷

Pada hakekatnya semua teori tentang fungsi dan tujuan dilakukannya institusi tentang hukuman adalah sama yaitu untuk mengembalikan ketertiban umum yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat atau negara. Dengan kata lain tujuan hukum Islam itu untuk kemaslahatan hidup baik rohani maupun jasmani, individu maupun sosial.⁸

Perkembangan pemikiran di bidang hukum pidana akhir-akhir ini mulai tumbuh dan mempersoalkan tentang bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam perspektif hukum Islam dan terhadap kasus delik pidana yang muncul baru-baru ini di Indonesia yakni masalah tindak pidana terorisme.

⁷Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ahlusunnāh wal Jama'āh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 275.

⁸M. Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993), hlm. 53.

Berdasarkan paparan di atas perlu adanya tindakan lebih lanjut dalam pembahasan hukum pidana Islam yang masih terbatas -dalam hal literatur maupun penelitian- dalam dunia akademis. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah hukuman bagi tindak pidana terorisme dari sudut pandang hukum pidana Islam, dengan mengambil tema '*Hukuman Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Islam (Studi Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2003)*', di mana dalam penelitian ini akan melihat dari sudut pandang hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan UU tersebut, khususnya dalam Pasal 6 tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas dapatlah diidentifikasi pokok masalahnya yaitu: bagaimana hukuman bagi tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2003 menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mengeksplorasi dan mendeskripsikan hukuman tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 dalam perspektif Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah:

1. Secara ilmiah, sebagai pengetahuan sekaligus memberikan informasi tentang hukuman tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2003 menurut Hukum Islam.
2. Untuk menjadi landasan rintisan bagi pengembangan ilmu Hukum Islam sekaligus sebagai masukan (berupa ide maupun saran) bagi pihak-pihak terkait dalam usaha penegakan Hukum Islam dalam tindak pidana terorisme.
3. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini sama sekali belum pernah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel, ulasan lepas, atau dalam format penelitian khusus. Terlebih terhadap tema dari penelitian ini, yaitu "*Hukuman Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Islam (Studi Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003)*".

Menurut sepengetahuan penulis dari penelusuran pustaka, ada beberapa kajian yang telah mengeksplorasi tentang tema-tema pokok tersebut, seperti:

Teroris Serang Islam buku yang ditulis Farid Muttaqien dan Sukidi.⁹ Menjelaskan berbagai macam bentuk kejahatan terorisme serta dampak sosial terhadap kehidupan manusia, seperti banyaknya korban manusia yang tidak berdosa, kerugian harta benda, serta berbagai fasilitas lainnya. Sedangkan

⁹Farid Muttaqien dan Sukidi, *Teroris Serang Islam* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

dampak politiknya seluruh dunia diwajibkan untuk ikut memerangi terorisme walaupun belum jelas siapa teroris dunia. Hal ini mengakibatkan banyaknya negara yang pro dan kontra dalam mensikapi tindak kejahatan terorisme termasuk Indonesia. Dan dalam hal ini pula penulis belum menemukan pembahasan tentang teroris dalam segi hukumannya.

Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Pidana Mati yang ditulis Nuraini AM dalam Jurnal Sosio-Religia,¹⁰ yang mencoba memaparkan alasan-alasan atau argumen dari mereka yang setuju dan yang tidak menyetujui pidana mati disertai pula dengan tujuan dari hukuman tersebut baik dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam. Secara khusus buku ini tidak membahas terorisme, hanya mengutarakan tentang pro dan kontra dari diadakannya hukuman mati di Indonesia.

Pidana mati tidak pernah habis untuk diperdebatkan, masing-masing dilandasi dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Bagi yang setuju berusaha mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati sesuai dengan ajaran agama (Islam), Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, sementara yang tidak menyetujui beralasan bahwa hukuman mati (penghilangan nyawa manusia itu bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 28 I Amandemen II Undang-undang Dasar 1945: "*Hak untuk hidup, hak untuk disiksa... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.*"

Menurut Nuraini AM., bahwa tujuan penjatuhan pidana sendiri masih belum terjawab secara memuaskan. Ada yang mengatakan bahwa tujuan

penjatuhan pidana supaya pelaku jera. Kalau untuk membuat pelaku jera, tampaknya semakin banyak orang yang dihukum semakin tinggi tingkat kejahatannya. Artinya pidana yang ia peroleh tidak lantas menjadikan pelaku atau calon pelaku takut dengan sanksi yang diberikan, seperti kasus korupsi yang notabene dalam peraturannya diancam hukuman mati, namun vonis aneh yang lahir berupa putusan bebas, seperti kasus Syahril Sabirin, Ida Bagus Oka dan lain sebagainya. Kalau tujuannya untuk memperbaiki penjahat tentu cukup dengan pidana bersyarat atau pidana pengawasan, seperti kasus mucikari, homoseksual dan sejenisnya. Namun untuk kejahatan yang sangat menyinggung rasa kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, terorisme dan kasus berat lainnya, menurut Nuraini sangat sulit untuk menghilangkan sifat jera atau diperbaiki melalui pidana penjara, oleh karena itu pembalasannya dengan menghukum mati sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Domestic Terrorism in the Islamic Legal Tradition, makalah yang ditulis oleh Suherma A Jackson ini menjelaskan tentang sejarah terorisme di dunia, terorisme dalam hukum Islam dan hukum pelaku tindak Pidana Terorisme dalam hukum Islam secara umum.¹¹

Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukum), makalah yang ditulis oleh Ratno Lukito.

¹⁰Nuraini AM, 'Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Hukuman Mati' dalam *Jurnal Sosio-Relegia*, Vol. 2, No. 2, Februari 2003.

¹¹Chaerman A. Jackson, 'Domestic Terrorism the Islamic Legal Tradition' dalam *The Moslem World Journal*, vol., 91, Januari 2001.

Dalam makalah ini beliau menjelaskan tentang teori hukum dalam hukum pidana Islam, dasar-dasar ppidanaan dalam Islam.¹²

Pidana dalam Syariat Islam, buku kecil yang ditulis oleh Teungku Hasbi Muhammad Ash Shiddieqy dalam buku ini beliau menjelaskan tentang sejarah hukuman mati dalam Islam dan hukuman-hukuman yang masuk dalam pidana mati dalam syariat Islam.¹³

Makalah yang ditulis oleh Hanafi Amrani, dengan tema: "*Kebijakan Kriminalitas terhadap Terorisme Studi Kritis RUU Pemberantasan Teroris*". Ada tiga pokok persoalan mendasar yang ingin dibicarakan dalam makalah ini; 1) Berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup Terorisme, 2) Berkaitan dengan studi kritis terhadap RUU pemberantasan teroris, dan 3) Berkaitan dengan masalah kebijakan kriminalitas terhadap perbuatan teroris dalam Hukum pidana Indonesia.

Membicarakan masalah ini termasuk ruang lingkup kebijakan politik hukum pidana yang sekaligus merupakan bagian dari masalah kebijakan penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal, oleh karenanya sebagai salah satu masalah kebijakan dengan sendirinya bergantung pada pembuat atau pengambil putusan untuk menentukan apakah perlu dilakukan 'kriminalisasi' terhadap masalah terorisme ini.

¹²Ratno Lukito, 'Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya menuju Reformasi Hukum)', dalam *Jurnal A-Syir'ah*, Vol, 2, Februari 2003.

¹³Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizqy, cet., I, 1993).

Dari berbagai buku, makalah, jurnal yang telah disebutkan di atas bahwa yang membahas hukuman tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2003 menurut hukum Islam belum ada yang membahas. Kebanyakan masih membahas seputar terorisme dan dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itulah penulis merasa tertarik untuk membahas atau meneliti masalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana teroris dalam kaca mata hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, terorisme mempunyai dampak sosial yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, dampak dari perbuatan ini adalah banyaknya korban jiwa yang tidak berdosa, kerusakan harta benda, baik fasilitas umum maupun pribadi.

Dari dampak yang sangat besar tersebut pemerintah menyusun suatu UU Anti Terorisme serta sanksi hukumnya bagi setiap pelaku tindak pidana terorisme baik perorangan maupun kelompok. Dalam UU tersebut sebagaimana yang telah disebut dalam pasal 6 bahwa pemerintah memberikan hukuman yang sangat keras bagi para pelaku tindak pidana yaitu diancam maksimal hukuman mati, atau seumur hidup dan atau penjara 20 puluh tahun.

Sebelumnya telah disinggung bahwa pidana mati tidak pernah habis untuk diperdebatkan, masing-masing dilandasi dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Bagi yang pro berusaha untuk mempertahankan dengan alasan

bahwa pidana mati (khususnya bagi tindak pidana terorisme) sesuai dengan ajaran agama (Islam), UUD 1945 dan Pancasila, sementara yang menolak beragumen bahwa hukuman mati tidak berprikemanusiaan, bertentangan dengan konstitusi, tidak memberi kesempatan berbuat baik ataupun hakim dapat keliru dalam putusannya.¹⁴

Pasca tragedi bom Bali 12 Oktober 2002 lalu, memunculkan kesadaran baru bagi bangsa Indonesia bahwa keberadaan terorisme sungguh menjadi suatu kenyataan bahwa Indonesia -terlepas dari pro dan kontra- masih membutuhkan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai salah satu wujud untuk merealisasikan tujuan pemidanaan, khususnya tindak pidana terorisme di Indonesia.

Selain itu pemerintah Indonesia sebenarnya masih memiliki landasan pidana mati dengan terbukti masih terpampang, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP seperti UU Subversif Nomor 12 (drt) tahun 1951 tentang 'Delik Pembunuhan Ganda', 'Perusakan Barang', 'Pembakaran', dan juga mengenai 'Bahan Peledak dan Senjata Api'; UU Nomor 5 tahun 1997 tentang 'Psikotropika'; UU Nomor 22 tahun 1997 tentang 'Narkotika'; Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', dan terbaru Perpu No. 1 dan 2 tentang Pemberantasan Terorisme dan Pemberlakuan UU Pemberantasan

¹⁴Nuraini Am, 'Kontroversi Seputar...', hlm. 215.

Terorisme yang sekarang telah diubah dengan UU Nomor. 15 tahun 2003 tentang 'Anti Terorisme'.¹⁵

Sedangkan dalam Islam esensi pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah (tindak pidana) dapat dijabarkan sebagai berikut; *pertama*, untuk memelihara masyarakat. dalam hal ini pentingnya hukuman adalah sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatan pelaku jarimah, *kedua*, sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya, *ketiga*, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Hukuman ini juga sebagai upaya mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik sekaligus anggota masyarakat yang baik pula, dan *keempat*, hukuman sebagai balasan atas perbuatannya. Menjadi suatu kepantasan setiap pembuat dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan. Kalau tujuan-tujuan penjatuhan hukuman tersebut tidak tercapai, upaya terakhir dalam hukuman positif adalah menyingkirkan penjahat melalui pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Begitu pula dengan Hukum Islam, kalau dengan cara pendidikan tidak menjerakan pelaku dan justru membahayakan masyarakat, hukuman ta'zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.¹⁶

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*. hlm. 221.

Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah (5): 33, disebutkan:¹⁷

إنما جزأوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa dalam hukum Islam, hukuman terhadap perbuatan kriminal atau jarimah yang masuk dalam kategori *hudud* adalah perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi hukuman *had* sebagai hak Allah SWT atau yang dilakukan untuk kepentingan umum adalah untuk menolak kekacauan dalam masyarakat dan untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman bagi mereka. Perbuatan pidana yang masuk kategori ini adalah minum-minuman keras, mencuri, perampok, berzina murtad dan mengadakan pemberontakan terhadap negara.¹⁸ Sedangkan hukuman pidana yang dikenai hukuman *qishās* adalah pembunuhan yang disengaja dan beberapa perbuatan pidana yang melukai anggota tubuh.¹⁹ Sedangkan yang terakhir adalah *ta'zir* yaitu kejahatan atau perbuatan yang pidana yang tertentu dan terbatas dalam hukum sendiri.²⁰

Hukum Islam berdasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana ada dua aspek dasar yaitu ganti rugi atau balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*). Dalam hal *retribusi* sebagai alasan rasional dibalik

¹⁷Al-Maidah (5): 33.

¹⁸Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati...*, hlm. 9

¹⁹*Ibid.*, hlm. 17

²⁰*Ibid.*, hlm. 25

pemberian hukuman, dua secara intern yang menjadi unsur yang harus ada di dalamnya yaitu: kekerasan suatu hukuman dan keharusan itu diberikan kepada pelaku kriminal. Bila dibandingkan dengan sistem hukum pidana lain, bentuk hukuman dalam pidana ini dipandang sebagai suatu bentuk hukuman yang paling keras. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini karena suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras terhadap *reciprocal*, yang merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan, sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.²¹

Sedangkan fungsi kedua suatu hukuman adalah penjeraan. Apapun bentuknya hukuman secara umum diharapkan menjadi penjara bagi suatu tindakan kriminal. Penjeraan ini menjadi alasan rasional dijatuhkannya suatu hukuman. Tujuannya ialah untuk mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut dikemudian hari.²²

Dalam Islam terorisme diartikan *al-Irhāp*, yaitu suatu kalimat yang memiliki banyak makna dan gambaran bentuk yang berbeda-beda, namun semuanya berkisar pada satu kalimat yang berarti menakut-nakuti atau sengaja mengganggu stabilitas keamanan sebagai ancaman.²³ Oleh karena itu apapun

²¹Ratno Lukito, 'Reformulasi Teori Hukuman ...', hlm. 87

²²*Ibid.*, hlm. 90

²³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 56.

bentuk kejahatan dari perbuatan terorisme jika dikaitkan dengan Islam sangat bertentangan dengan hukum Islam tentu tidak lepas dari sumber utamanya yaitu Al-Quran, Hadist, dan Qiyās.

Qiyās menurut ulama ushul adalah mencari hukum suatu yang tidak ada hukumnya baik dalam Al-Quran maupun Hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Juga menurut definisi yang lain adalah untuk menyamakan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada illāt hukum.²⁴ Sebagaimana dalam kaidah Fiqh:²⁵

الحكم يدور مع علته

Sebagaimana diterangkan bahwa qiyās berarti mempertemukan sesuatu yang tak ada hukumnya dengan kata lain yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illāt hukum. Dengan demikian qiyās itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illāt akan melahirkan hukum yang sama pula.²⁶

Berdasarkan definisi di atas bahwa qiyās adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya ‘illātnya serupa’, maka hukum qiyās ada empat macam yaitu:

1. الأصل : al-Ashl yaitu sumber yang mengeluarkan hukum yang digunakan

sebagai qiyās dari cabang atau yang mempunyai sasaran hukum.

²⁴Muhammad Abu Zāhrāh, *Ushul Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet., VI, 2000), hlm. 336.

²⁵Asmuni Abdurrahman, *Qoidāh-qoidāh Fiqhiyyāh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

²⁶Muhammad Abu Zāhrāh, *Ushul...*, hlm. 336.

2. الفرع : al-Far'u ialah cabang ar-Ra'yu ialah kasus yang handal diketahui hukumnya melalui Qiyās terhadap hukum asalnya.
3. الحكم : al-Hukm ialah hukum ketetapan nash baik Al-Quran maupun Hadist atau hukum ketetapan ijma' yang hendak ditransfer pada kasus-kasus baru karena adanya unsur persamaan.
4. العلة : al-illāh ialah pokok yang menjadi landasan Qiyās atau alasan serupa antara Qiyās dan Far'u.²⁷

Dari kekempat unsur tersebut illāt merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya hukum dalam kasus baru tersebut dan sangat tergantung pada kasus hukum baru tersebut. Seperti dalam kaidah fiqh yang lain disebutkan:²⁸

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Seperti contoh dalam kasus ini adalah pengiyasan kejahatan terorisme dengan kejahatan hirābāh. Untuk menentukan tindak pidana terorisme perlu ditetapkan hukumannya, dan untuk menetapkan hukuman terhadap kejahatan terorisme ini ditempuh dengan cara menganalogikan kepada kejahatan hirābāh.²⁹

Berangkat dari kerangka berpikir tersebut di atas, akan penulis jadikan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan dan

²⁷*Ibid.*, hlm. 352.

²⁸Asmuni Abdurrahman, *Qoidāh-qoidāh*..., hlm. 71.

²⁹Chaerman A. Jakson, *Domestic Terrorism*..., hlm. 32.

dengan anggapan bahwa setiap pemberian pidana selalu memperhatikan faktor pelaku dan faktor perbuatan yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang datanya diambil dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara mengumpulkan data, pengumpulan datanya yaitu dengan jalan membaca buku-buku atau karya tulis lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini. Disamping itu juga memakai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan pidana dan pemidanaan baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Kemudian data tersebut disusun, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk susunan kata-kata.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari nash (Al-Qur'an dan Hadits), maupun para ulama dalam kitab-kitabnya, sedangkan dalam hukum pidana positif yang bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP), atau diluar KUHP, yang ada kaitannya dengan pembahasan.

3. Analisa Data

Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif dengan tehnik analisis *deduksi* yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian yang masing-masing bagian akan dijabarkan secara mendalam, dapat dilihat sebagaimana berikut:

Bab Pertama: pendahuluan, bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya kerana berisi dasar-dasar dari penelitian ini. Adapun isi dari bagian ini terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: pada bab ini memuat seputar teroris dan UU Anti Teroris, yang menguraikan seputar pengertian terorisme menurut berbagai persi, mengungkapkan pula pandangan Islam dan Barat tentang terorisme, hal ini penting untuk disampaikan pertama kali, kerana pada bagian ini merupakan langkah awal untuk memahami terorisme secara utuh. Kemudian akan mengutarakan seputar UU Anti terorisme. Pada bagian ini akan memuat berbagai macam masalah seputar pembuatan UU Anti terorisme, mulai dari

RUU, Perpu lalu disahkan menjadi UU. Tentu dalam hal ini akan menemukan penjelasan yang berguna untuk mengungkap konsep perundang-undangan pemberantasan terorisme.

Bab Ketiga: tentang hukuman tindak pidana dalam Islam. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian hukuman, dasar-dasar pelaksanaan hukuman, pelaksanaan hukuman dalam Islam, tujuan pemberian hukuman dalam Islam, dan hukuman tindak pidana teroris. Bagaimana pun juga penelitian ini mencoba untuk melihat dari sudut pandang hukum Islam, jadi pada bab ini akan mengungkapkan dengan jelas konsep pidana dalam hukum Islam untuk menganalogikan hukuman tindak pidana teroris yang belum ada dalam nash ataupun hadits.

Bab Keempat: akan membicarakan hukuman tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum Islam yang akan membahas tentang hukum Islam terhadap delik pidana terorisme yang diterapkan dalam UU hukum positif terutama undang-undang yang mengatur tindak pidana terorisme dalam pasal 6. Bab ini merupakan pembahasan inti dan analisa serta telaah kritis penulis terhadap hukuman tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 UU Nomor 15 tahun 2003 dalam perspektif Islam.

Bab Kelima: penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta lampiran-lampiran sebagai akhir dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis uraikan permasalahan secara panjang lebar Mengenai '*Hukuman Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003*', baik yang berkaitan dengan pembahasan tentang pidananya, sanksi atau hukuman pidana, pelaksanaan maupun pengaturan-pengaturannya menurut hukum Islam, maka dalam bab penutup ini penulis akan mengutarakan kesimpulan dan saran-saran serta kata penutup.

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari pokok masalah yang sudah ditentukan di atas penulis menyimpulkan bahwa hukuman tindak pidana terorisme menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Anti terorisme yang tertuang dalam pasal 6 bahwa ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme diancam hukuman mati tidak dianggap sebuah kesalahan dalam menjatuhkan hukuman atau pemberian sanksi, dengan melihat sisi kebenaran dan kemaslahatannya, bahkan bisa dikatakan bahwa Islam sangat tidak setuju dengan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang sampai menimbulkan korban harta benda dan jiwa.

Pengambilan hukum tindak pidana terorisme dalam pandangan hukum Islam diqiyāskan dengan kejahatan *hirābāh*. Karena kejahatan terorisme tidak

ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyās dengan mengambil hukum hirābāh dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

Terorisme dan hirābāh sama-sama berdampak negatif yang mengganggu keamanan, menghilangkan nyawa, harta benda dan perusakan-perusakan fasilitas umum. Dengan demikian ketentuan hukumnya dalam hukum Islam adalah hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun, tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab . hal ini sesuai dengan perbuatannya. Nyawa dibalas dengan nyawa.

B. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam serta melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka diperlukan studi lanjutan semisal membuat alat ukur yang disepakati untuk mengevaluasi dan menilai tindak kejahatan terorisme dalam pembedaan khususnya pada pidana mati yang konsisten dan sesuai dengan tujuan pembedaan. Hal ini sangat penting untuk memperbaiki peradilan pidana serta komunikasi yang baku dan terarah kepada masyarakat mengenai situasi kuantitas dan kualitas kriminal.

2. Kebijakan kriminalitas atau kejahatan terhadap terorisme dalam bentuk hukum pidana Indonesia dan hukum Islam sudah merupakan keharusan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh terorisme ini sangat luas. Namun hendaknya penggunaan UU Anti Terorisme dilakukan secara selektif dan *limitatif*.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang sangat dalam atas karunia yang telah diberikan-Nya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir penulis selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta. Selanjutnya tidak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW., beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang selalu menjunjung tinggi dan taat mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajarannya.

Dalam penulis ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada pihak-pihak yang selalu setia membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu izinkanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam, semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan akan dibalas Tuhan dengan limpahan rahmat yang tidak terhingga.

Penulis pun menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dari segi tulisan, pemilihan bahasa yang baik dan benar, maupun dalam teknis analisis. Semua itu tidak lain adalah kelemahan

penulis sebagai manusia. Demi untuk menyempurnakan tulisan ini, penulis mengharapkan kritik dan saran.

Sebagai akhir kata dari penulis, semoga tulisan yang serba sederhana ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi khalayak pembaca umumnya. Akhirnya hanya kepada-Nya, segala kebenaran penulis kembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran dan Tafsir

Kāsir, Ibn, *Tāfsir al-Qur'an al-Azim*, Mesir: Dār al-Bāb al-Hālābi, tt..

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qoidāh-qoidāh Fiqhiyyāh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu, Zāhrāh, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet., VI, 2000.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Daud, M., *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet., II, 1997.

Hakim, Rahmat *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ahlusunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Khalāf, Abdul Wāhāb, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.

Lukito, Ratno, 'Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukum)', dalam *Jurnal A-Syir'ah*, Vol, 2, Februari 2003.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Noorwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.

Nur, Muhammad, 'Tindak Balas Dendam dalam Islam (Perspektif Doktriner cum Filosofis)', dalam *Jurnal Jinayah Al Hudud*, Yogyakarta: Diterbitkan Oleh HMJ JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet., xxvii, 1994.

Salam, Abdul, 'Eksistensi Hukuman Rajam Dalam Pidana Islam' dalam *Jurnal Jinayah Al Hudud*, Yogyakarta: Diterbitkan Oleh HMJ JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizqy, cet., I, 1993.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

C. Kelompok Buku Lain

AM, Nur'aini, 'Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Hukuman Mati' dalam *Jurnal Sosio-Relegia*, Vol. 2, No. 2, Februari 2003.

Amrani, Hanafi, 'Kebijakan Kriminalitas Terhadap Terorisme; Studi Kritis RUU Pemeberantasan Terorisme', Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2002.

Anwar, Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001.

Atmasasmita, Romli, 'Pemberantasan Terorisme', dalam *Harian Kompas* tanggal 5 Januari 2003.

Azra, Azyumardi, 'Jihad dan Terorisme; Konsep dan Perkembangan Historis, dalam *Jurnal Islamika Jurnal Dialog Pemikiran Islam* No. 4 April-Juni 1994.

- _____, 'Memahami Radikalisme Islam' dalam *Harian Republika* Jum'at 11 Maret 2002.
- Chomsky, Noam, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Terj. Hamid Basyaib, Bandung: Mizan, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Edyar, Busman, 'Jihad, Terorisme, dan Hegemoni Barat', dalam *Harian Republika* Kamis 4 Oktober 2001.
- Hamzah Andi, 'Pemahaman Undang-undang tentang Terorisme' dalam *Makalah* yang diajukan pada Sosialisasi Undang-undang tentang Terorisme Bulan Mei 2003 di Yogyakarta.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia; Di Masa Lalu, Kini, dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Jackson, Chaerman A., 'Domestic Terrorism the Islamic Legal Tradition' dalam *The Moslem World Journal*, vol., 91, Januari 2001.
- Jurnal Islamika*, 'Jurnal Dialog Pemikiran Islam', No. 4 April-Juni 1994.
- Lumbun, T. Gayus, 'Hentikan Pidana Mati', dalam *Kompas*, 13 Desember 2002.
- Luqman, Loebby, 'Terorisme' dalam *Makalah* yang Disampaikan pada Sosialisasi Undang-undang tentang Terorisme pada Bulan Mei 2003 di Yogyakarta.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Muttaqien, Farid, dan Sukidi, *Teroris Serang Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Nashidik, Rachland, 'Kebijakan Alternatif Penanggulangan Terorisme' dalam *Imparsial @ Centrin. Net. Id.* Akses September 2003.
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Ruki, T., 'Terorisme di Indonesia', dalam *Makalah Seminar-Regional* tentang 'Pembahasan di Seputar RUU Anti Terorisme; Tinjauan Politik dan Hukum' Ruang Sidang Lt. III Fakultas Hukum UII pada tanggal 14 Maret 2002 di Yogyakarta.
- Sakidjo Aruan, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Santoso, Agus Nugroho, 'Terorisme di Indonesia', dalam *Jawa Pos*, Rabu 3 Oktober 2003.
- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sinaga, Bintara, 'Kejahatan Terorisme' dalam *Jurnal Keadilan*, Vol. 1 No. 4 Oktober 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Surya, Jaka S., 'Hukuman Mati, Dibenci Namun Dinanti, dalam *Harian Pelita* Rabu 19 Februari 2003.

Thontowi, Jawahir, 'Rancangan Undang-undang Terorisme; Suatu Tinjauan Politik dan Hukum Internasional', dalam *Makalah Seminar Regional* tentang 'Pembahasan di Seputar RUU Anti Terorisme; Tinjauan Politik dan Hukum' Fakultas Hukum UII Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret 2002.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup; Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM, 2004.

Tucker H.H. (Editor), *Combating The Terrorism; Democratic Responses to Political Violence*, Facts on file, New York: Oxford, 1988.

UU RI Nomor 15 tahun 2003 tentang 'Peberantasan Tindak Pidana Terorisme'

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
Bab I			
1	13	17	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang benar.
2	16	25	Hukum itu berkisar pada illatnya.
3	17	28	Hukum itu berkisar pada tentang ada atau tidaknya hukum.
Bab II			
4	32	14	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil; Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
5	33	14	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang benar.
Bab III			
6	58	22	Kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada kemaslahatan individu.
Bab IV			
7	71	5	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang dimaafkan) mengakui dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi

			<p>maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.</p> <p>Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.</p>
8	71	6	<p>Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.</p>
9	72	7	<p>Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya (jiwa) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.</p>
10	74	10	Hindari hukum had (hudud) karena ada keraguan.
11	77	13	<p>Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.</p> <p>Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.</p>
12	75	18	<p>Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang benar.</p>
13	83	20	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya...
14	84	22	Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.

BIOGRAFI PENGARANG

1. Tongat

Lahir di Banjarnegara 13 Januari 1967. Pendidikan Dasar Menengah ditempuh di Kota Kelahirannya. Setelah menamatkan Pendidikan Dasar dan Menengah melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto (1987-1991) dengan mengambil jurusan Hukum Pidana. Setamat dari Pendidikan Tinggi menjadi Dosen dpk. di Universitas Malang pada tahun 1994 sampai sekarang. Tahun 1996 mengambil Program Magister di Universitas Diponegoro Semarang dengan mengambil bidang kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana (1996-2000).

Selain menjadi Dosen tetap Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang juga memegang beberapa jabatan, seperti Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Legality Hukum UMM (1998-sekarang). Direktur Central of Law and Development Studies (CLDS) (1998-1999). Sekretaris Twinning Program Fakultas Hukum dan Syariah UMM (1998-sekarang), Kabag Hukum dan Ortala UMM (1998-sekarang), Wakil Ketua Urusan Kelembagaan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang (2000-2005), Sekretaris Laboratorium Hukum (2003), Kepala Laboratorium Hukum (2004-sekarang) di samping itu juga sebagai Pengacara di Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Fakultas Hukum UMM sejak 1998 hingga sekarang.

Aktif menulis di beberapa Jurnal seperti Jurnal Legality, Jurnal Mahkamah Universitas Islam Riau, Majalah Suara Muhammadiyah dan beberapa media yang lain.

Beberapa karyanya yang diterbitkan antara lain; Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP (UMM Press, 1999), Hukum Pidana Materiil (UMM Press 2002), Pengantar Hukum Pidana (UMM Press-Anggota Tim), Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Djambatan), Hukum Pidana Materiil Suatu Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP (Djambatan).

2. Makhrus Munajat

Lahir di Pemalang, 2 Februari 1968. Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar Negeri Sokowangi I Pemalang selesai tahun 1982, dilanjutkan Pendidikan Menengah di SMPN 3 Pemalang selesai tahun 1985. Pendidikan Atas ditempuh di SMAN I Pemalang selesai tahun 1988. Di tahun yang sama masuk di Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Jurusan Perdata Pidana Islam dan selesai tahun 1992. Studi pada Magister Ilmu Hukum UII diselesaikan pada tahun 1999 dengan konsentrasi Hukum Islam. Adapun pendidikan non formal di tempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang tahun 1983-1988, sempat belajar di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 1988-1992 dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren Anda-Nur Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

Hasil penelitian yang dipublikasikan berupa karya ilmiah, diantaranya;

1. Reaktualisasi Hukum Pidana Islam
2. Tujuan Pemidanaan dalam Islam
3. Hukum Qisas Diyat dalam Perspektif Humanisme
4. Hukum Pidana Islam
5. Delik Zina dan Akibat Hukumnya
6. Hukuman Mati Dalam Islam
7. Reaktualisasi Hukum Potong Tangan
8. Harmonisasi Hukum Islam di Indonesia; Kajian terhadap KHI
9. Civil Society; Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya di Indonesia
10. Obyektivitas Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional

3. A. Djazuli

Lahir pada tanggal 15 September 1938 di Cianjur. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta (1968), ia melanjutkan ke Post-Graduate Course Ilmu Fiqh Yogyakarta (1971). Ia pernah menjadi Panitera Pengadilan Agama (1959-1962), dan selain menjadi Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, ia pernah menjadi Wakil Dekan I (1969-1973), Dekan (1973-1975) dan Ketua Jurusan Muamalah Jinayah. Di Institut tersebut ia pernah menjadi Ketu Pusat Studi Hukum Islam. pernah menjadi Dosen Hukum Islam pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Karya tulisnya di samping aktikel-artikel dalam berbagai majalah dan makalah bagi diskusi dan seminar tentang hukum Islam, yang diterbitkan sebagai buku ialah *Fiqh Siyasah*.

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi:

1. Nama : Achmad Fathoni
2. TTL : Bekasi, 7 Juli 1978
3. NIM : 97 372 940
4. Alamat : Jln. Bangur Rt 04/04 Pejuang Bekasi Barat
5. Nama Orangtua :
 - Ayah : H. Habuddin
 - Ibu : Hj. Sumiati
6. Pekerjaan Orangtua :
 - Ayah : Wiraswasta
 - Ibu : Ibu Rumah-tangga

Riwayat Pendidikan:

1. MI Bungur Bekasi : Lulus Tahun 1990
2. MTs Ali Maksum Krpyak Yogyakarta : Lulus Tahun 1994
3. MA Ali Maksum Krpyak Yogyakarta : Lulus Tahun 1997
5. IAIN : Masuk 1997